



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah, perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaang Mongondow tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9/PR.01.3-Kpt/7101/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 41/PR.03/7101/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 10/PR.03/7101/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 41/PR.03/7101/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.

8. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02/PP.04.1-BA/7101/2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, Tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

1. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
3. Penetapan Tujuan Lebel Entitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
4. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
5. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;

6. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini;
7. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria
Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR
19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN HASIL
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
2023

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
I	EKSTERNAL				
	Sosial & Politik	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Tidak diinformasikannya kedudukan Sekretariat dan Struktur Kepengurusan Partai Politik ke KPU Kabupaten ketika terjadi perubahan	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh semua Partai Politik, sehingga dapat menjadi celah sengketa terkait prinsip adil dan setara	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
			Kurangnya informasi terkait no telepon pengurus yang dapat dihubungi.	Terhambatnya penjabaran informasi, baik terkait Pemilu/Pemilihan maupun kelembagaan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
			adanya pergantian pengurus Parpol yang tidak diinformasikan ke KPU	Sulitnya KPU berkoordinasi dengan Parpol	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
			Dualisme Kepengurusan Partai Politik	Diperlukan waktu untuk koordinasi/konsultasi, baik dengan KPU Provinsi maupun dengan pengurus Partai Politik di tingkat selanjutnya.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	terjadinya refocusing anggaran (banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19)	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Badan <i>Adhoc</i> tidak terlaksana secara optimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	Lingkungan	Bencana alam (cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor)	di beberapa wilayah rawan terjadi banjir dan tanah longsor	terganggunya penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal Pemilu/Pemilihan	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
		Bencana NonAlam	belum dapat dipastikan akhir pandemi <i>Covid-19</i>	masyarakat masih khawatir untuk datang ke TPS	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				masyarakat masih khawatir untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan Pemilu/Pemilihan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				terganggunya penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal Pemilu/Pemilihan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
				berubahnya pola sosialisasi dan pelaksanaan kampanye dari luring ke daring yang memerlukan adaptasi dan dianggap tidak efektif.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		Daerah Rawan Konflik	terdapat beberapa wilayah yang rawan konflik	terganggunya penyelenggaraan tahapan, program dan jadwal Pemilu/Pemilihan.	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 (Wilayah Dumoga Raya)

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
	Keuangan	Anggaran Pemilu	terjadinya pengurangan anggaran	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	IT & Infrastruktur	Jaringan Internet	di beberapa wilayah tidak ada jaringan internet serta sering terjadi gangguan jaringan internet	koordinasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		insfrastruktur jalan	di beberapa wilayah terdapat jalan yang rusak dan berbatu	sehingga beberapa wilayah tidak dapat dijangkau	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
		listrik	sering terjadi pemadaman listrik	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
	SDM	Prekrutan Badan Ad Hoc	di beberapa wilayah SDM kurang memenuhi standart persyaratan anggota badan ad hoc	sulitnya mencapai kuota pendaftaran penyelenggara badan ad hoc	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
			di beberapa wilayah kurangnya minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara badan ad hoc	sulitnya mencapai kuota pendaftaran penyelenggara badan ad hoc	Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020
II	INTERNAL				
	Strategik	Fungsi Satgas SPIP	SPIP dilaksanakan baru sebatas Pembentukan	Belum terlaksananya secara internal terkait pemahaman, diseminasi terkait SPIP, pemetaan kondisi pengendalian intern, penyusunan rencana kerja dan pengembangan SPIP, pembangunan infrastruktur, internalisasi, serta pengembangan berkelanjutan.	Laporan SPIP Tahun 2022
	Personil	kekurangan SDM	SDM mengerjakan beberapa tugas sekaligus	Beban kerja lebih banyak	Laporan SPIP Tahun 2022
	Proses	Jadwal kegiatan Tahapan yang saling beririsan	adanya pelaksanaan kegiatan tahapan yang bersamaan	adanya beban kerja yang berlebih di salah satu personil/bagian	Laporan SPIP Tahun 2022
	IT dan Infrastuktur	Kantor dan Gudang	belum ada kantor dan gudang tetap milik KPU Kab. Bolaang Mongondow	setiap tahun harus di anggarkan dana untuk sewa kantor dan gudang	Laporan SPIP Tahun 2022

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
				sering pindah menyebabkan banyak dokumen yang tercecer	Laporan SPIP Tahun 2022
		Jaringan Internet	jaringan internet dalam kantor sering berpindah karena mengikuti perpindahan kantor	terkendalanya kegiatan daring	Laporan Pemilihan Tahun 2020
				pekerjaan yang menggunakan jaringan internet terhambat	Laporan Pemilihan Tahun 2020
				koordinasi kurang lancar	Laporan Pemilihan Tahun 2020
	Keuangan	pengusulan anggaran yang diajukan banyak yang tidak diakomodir	anggaran tidak sesuai kebutuhan	kegiatan yang telah direncanakan banyak yang tidak terlaksana	Laporan Pemilihan Tahun 2020
		proses pencairan anggaran Pilbup dari Pemerintah Daerah sering terlambat	Lambatnya proses pencairan anggaran Pilbup dari Pemerintah daerah	banyaknya kegiatan yang berjalan tidak maksimal	Laporan Pemilihan Tahun 2017
	Informasi	Media Sosial	Kebijakan platform (twitter) yang ketat terkait spam	akun sering di suspend	Laporan Pemilihan Tahun 2020

1. Kolom (a) diisi nomor urut.
2. Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
3. Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.
4. Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (c).
5. Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d
6. Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN HASIL
 PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TAHUN 2023

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

A. KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

B. KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum/Tidak ada Kerugian financial/Tidak ada cedera/Tidak ada dampak hukum/ Risiko lingkungan tidak ada	1
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan/ Kerugian financial kecil/ Perlu pertolongan pertama/Dampak hukum kecil /Risiko lingkungan kecil	2

3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan / Kerugian financial sedang / Perlu penanganan medis / Dampak hukum sedang/ Risiko lingkungan sedang	3
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai / Kerugian financial besar / Cidera yg meluas /Dampak hukum besar / Risiko lingkungan besar	4
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai/ Kerugian financial sangat besar/ kematian /Dampak hukum sangat besar /Risiko lingkungan sangat besar	5

C. LEVEL RISIKO: HASIL PERKALIAN NILAI KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

RANGE	WARNA	LEVEL RISIKO	
21-25	MERAH	5	SANGAT TINGGI
16-20	ORANGE	4	TINGGI
11-15	KUNING	3	SEDANG
6-10	BIRU	2	RENDAH
1-5	HIJAU	1	SANGAT RENDAH

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
Evie Janie Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode Penerapan : 2023

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	<i>Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas</i>	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Tidak diinformasikannya kedudukan Sekretariat dan Struktur Kepengurusan Partai Politik ke KPU Kabupaten ketika terjadi perubahan. Kurangnya informasi terkait no telepon pengurus yang dapat dihubungi.

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
				Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah
	<i>Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Bolaang Mongodow	Pemahaman tentang pelaksanaan reformasi birokrasi masih kurang dipahami
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Inspektorat atau BPK	belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam LAKIP
		Laporan keuangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Jumlah laporan hasil reuiu laporan keuangan KPU Kab. Bolaang Mongondow yang disusun	keterlambatan pemasukan laporan keuangan dari badan ad hoc ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Nilai keterbukaan Informasi Publik	perbandingan jumlah layanan informasi publik Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan KPU Kab.Bolaang Mongondow dengan seluruh jumlah layanan informasi publik yang ada	<p>ada beberapa dokumen yang tidak di informasikan ke publik karena merupakan informasi yang dikecualikan serta semua informasi berbasis dokumen</p> <p>Belum optimalnya sinergitas antar sub bagian/divisi sehingga masih terdapat daftar informasi publik yang belum ditetapkan maupun belum diunggah.</p> <p>Masih kurangnya tingkat kebutuhan masyarakat maupun instansi/lembaga akan informasi publik terkait Pemilihan Umum/Pemilihan.</p>

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
2	<i>Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif</i>	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	<p>Presentase Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan</p> <p>presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan</p> <p>presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan</p>	<p>di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 4 hingga 6 kecamatan yang belum memenuhi target partisipasi</p> <p>di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 4 hingga 6 kecamatan yang belum memenuhi target partisipasi perempuan (secara tingkat kabupaten partisipasi perempuan tinggi)</p> <p>badan ad hoc khususnya KPPS kurang memahami klasifikasi pemilih disabilitas sehingga sulit menghitung presentase jumlah pemilih disabilitas</p>

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	ketika pencoklitan yang bersangkutan tidak berada ditempat sehingga tidak masuk dalam DPT
			Presentase KPU Kab. Bolaang Mongondow menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	pemilih tidak datang memilih sesuai dengan jam yang tertera di undangan pemilih
3	<i>Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil</i>	terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai	Jika ada laporan/aduan dari masyarakat

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
1	2	3	4	5
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Bolaang Mongondow	tidak ada sengketa hukum

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

IDENTIFIKASI RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode Penerapan : 2023

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Tidak diinformasikan nya kedudukan Sekretariat dan Struktur Kepengurusan Partai Politik ke KPU Kabupaten ketika terjadi perubahan.	Tidak diinformasikannya kedudukan Sekretariat dan Struktur Kepengurusan Partai Politik ke KPU Kabupaten ketika terjadi perubahan	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal Partai Politik	Partai Politik	UC	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh semua Partai Politik, sehingga dapat menjadi celah sengketa terkait prinsip adil dan setara	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Politik	berkoordinasi dengan pengurus Parpol dan Pemda (Kesbangpol)	informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	4
		Kurangnya informasi terkait no telepon pengurus yang dapat dihubungi.	kurangnya informasi terkait no telepon pengurus Parpol yang dapat dihubungi	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal Partai Politik	Partai Politik	UC	Sulitnya KPU berkoordinasi dengan Parpol	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Politik	secara internal dilakukan koordinasi secara berjenjang	informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	3
		Dualisme kepengurusan parpol	sulitnya mengidentifikasi kepengurusan yang sah	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal Partai Politik	Partai Politik	UC	Sulitnya KPU berkoordinasi dengan Parpol	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Politik	secara internal dilakukan koordinasi secara berjenjang	Parpol akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	2
		Kepengurusan Parpol yang berubah-ubah	adanya pengurus yang berpindah ke parpol lain/mengundurkan diri sebagai pengurus parpol	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal Partai Politik	Partai Politik	UC	Sulitnya KPU berkoordinasi dengan Parpol	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Partai Politik	berkoordinasi dengan pengurus Parpol terkait kepengurusan terbaru	Parpol akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	3

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Bolaang Mongondow	Pemahaman tentang pelaksanaan reformasi birokrasi masih kurang dipahami	personil yang kurang menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	C	Keterlambatan penyusunan laporan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	penambahan personil/bekerja diluar jam kerja	tidak ada sisa resiko	2
3	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Inspektorat atau BPK	belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan serta dibahas dalam LAKIP	adanya keterlambatan pembuatan laporan SAKIP	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	C	tidak tertibnya dalam pembuatan laporan SAKIP	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	melanjutkan pekerjaan di luar jam kerja	tidak ada sisa resiko	2
4	Jumlah laporan hasil revidi laporan keuangan KPU Kab. Bolaang Mongondow yang disusun	keterlambatan pemasukan laporan keuangan dari badan ad hoc ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	keterlambatan pengiriman laporan keuangan badan ad hoc mempengaruhi pengiriman laporan keuangan Kabupaten	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Badan Ad hoc	C	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Supervisi langsung ke setiap kecamatan	tidak ada sisa resiko	3
		Kurangnya personil/staf di keuangan	keterlambatan penyusunan laporan keuangan	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	personil yang habis masa kontrak	C	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	melanjutkan pekerjaan di luar jam kerja	tidak ada sisa resiko	4

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	perbandingan jumlah layanan informasi publik Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan KPU Kab.Bolaang Mongondow dengan seluruh jumlah layanan informasi publik yang ada	ada beberapa dokumen yang tidak di informasikan ke publik karena merupakan informasi yang dikecualikan serta semua informasi berbasis dokumen	kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis informasi publik	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	C	Terlanjur menginformasikan, informasi yang dikecualikan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	melaksanakan identifikasi secara berjenjang di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	tidak ada sisa resiko	1
6	Presentase Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan	di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 4 hingga 6 kecamatan yang belum memenuhi target partisipasi	terdapat 4 hingga 6 kecamatan yang belum memenuhi target partisipasi	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemilih	Pemilih	UC	Kurangnya kesadaran Pemilih	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peserta Pemilu	Sosialisasi dilakukan lebih intens/giat pada pada wilayah yang partisipasinya tidak memenuhi target	tidak mencapai target pemilih	4
7	presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan	di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 4 hingga 6 kecamatan yang belum memenuhi target partisipasi perempuan (secara tingkat kabupaten partisipasi perempuan tinggi)	di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 4 hingga 6 kecamatan yang belum memenuhi target partisipasi perempuan (secara tingkat kabupaten partisipasi perempuan tinggi)	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemilih	Pemilih	UC	Kurangnya kesadaran Pemilih	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peserta Pemilu	Sosialisasi dilakukan lebih intens/giat pada pada wilayah yang partisipasinya tidak memenuhi target	tidak mencapai target pemilih	4

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan	badan ad hoc khususnya KPPS kurang memahami klasifikasi pemilih disabilitas sehingga sulit menghitung presentase jumlah pemilih disabilitas	jajaran KPPS kurang memahami klasifikasi pemilih disabilitas sehingga sulit menghitung presentase jumlah pemilih disabilitas	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Badan Ad hoc dan waktu bimtek yang singkat	Jadwal Bimtek yang singkat	C	kurangnya pemahaman badan ad hoc dan durasi bimtek yang singkat	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	penambahan durasi bimtek badan ad hoc	kesalahan pengklasifikasian pemilih disabilitas	3
9	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	ketika pencoklitan yang bersangkutan tidak berada ditempat sehingga tidak masuk dalam DPT	ketika pencoklitan yang bersangkutan tidak berada ditempat sehingga tidak masuk dalam DPT	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemilih	Pemilih	UC	Pemilih tidak ada ditempat dan kurangnya kesadaran pemilih	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	penambahan durasi bimtek badan ad hoc	masih adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT	3
10	Presentase KPU Kab. Bolaang Mongondow menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	pemilih tidak datang memilih sesuai dengan jam yang tertera di undangan pemilih	pemilih tidak datang memilih sesuai dengan jam yang tertera di undangan pemilih	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemilih	Pemilih	UC	Pemilih tidak datang sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga terjadi penumpukan pemilihan pada waktu tertentu	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (KPPS)	Memaksimalkan sosialisasi	masih adanya pemilih yang datang tidak sesuai dengan undangan	3
11	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai	Jika ada laporan/aduan dari masyarakat	tidak ada laporan/aduan dari masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	tidak ada	tidak ada	C	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada sisa resiko	1

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kab. Bolaang Mongondow	tidak ada sengketa hukum	Tidak ada sengketa hukum	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	tidak ada	tidak ada	C	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada sisa resiko	1

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Janie Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode Penerapan : 2023

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	4	Karena Parpol tidak menyampaikan informasi kedudukan sekretariat Parpol ke KPU	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol dengan tepat waktu dan beban kerja di KPU Kab. Bolaang Mongondow akan meningkat	2	8	Sangat Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
2	Parpol akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	2	Karena Parpol tidak menyampaikan informasi terbaru ke KPU	akan terhambat mengikuti tahapan yang ada dan beban kerja di KPU Kab. Bolaang Mongondow akan meningkat	2	4	Sangat Rendah
3	Parpol akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	3	Karena Parpol tidak menyampaikan informasi terbaru ke KPU	akan terhambat mengikuti tahapan yang ada dan beban kerja di KPU Kab. Bolaang Mongondow akan meningkat	2	6	Sangat Rendah
4	tidak mencapai target pemilih	kurangnya kesadaran pemilih	4	karena kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih masih kurang	tidak mencapai target partisipasi pemilih	4	16	Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
5	tidak mencapai target pemilih	kurangnya kesadaran pemilih	4	karena kesadaran pemilih perempuan untuk menggunakan hak pilih masih kurang	tidak mencapai target partisipasi pemilih	4	16	Rendah
6	kesalahan pengklasifikasian pemilih disabilitas	kurangnya pemahaman badan ad hoc dan durasi bimtek yang singkat	3	karena kurangnya pemahaman badan ad hoc pada saat bimtek	Data pemilih disabilitas tidak akurat	2	6	Sangat Rendah
7	masih adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT	Pemilih tidak ada di tempat dan kurangnya kesadaran pemilih	3	karena kurangnya kesadaran pemilih untuk melaporkan status belum terdaftar di DPT	pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih	3	9	Sangat Rendah

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
8	masih adanya pemilih yang datang tidak sesuai dengan undangan	Pemilih tidak datang sesuai dengan undangan	3	Karena berbenturan dengan urusan pribadi	terjadi kerumunan di TPS	3	9	Sangat Rendah

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode Penerapan : 2023

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi KPU tidak dapat diterima oleh Parpol	8	3	40	Parpol akan terlambat mengikuti tahapan	7
2	Parpol akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	4	3	40	Parpol akan terlambat mengikuti tahapan	3
3	Parpol akan terhambat mengikuti tahapan yang ada	6	3	40	Parpol akan terlambat mengikuti tahapan	5
4	tidak mencapai target pemilih	16	4	50	kurangnya partisipasi pemilih	15
5	tidak mencapai target pemilih	16	4	50	kurangnya partisipasi pemilih perempuan	15

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
6	kesalahan pengklasifikasian pemilih disabilitas	6	2	20	data rekapitulasi pemilih disabilitas tidak akurat	5
7	masih adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT	9	4	60	adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih	8
8	masih adanya pemilih yang datang tidak sesuai dengan undangan	9	2	20	terjadinya kerumunan pemilih di TPS pada jam-jam tertentu	8

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Jane Indria, S.H., M.Si



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

KEGIATAN PENGENDALIAN/RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode Penerapan : 2023

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Parpol akan terlambat mengikuti tahapan	7	Berkoordinasi dengan Pengurus Parpol	membuat WA grup dengan pengurus Parpol	Informasi dapat tersampaikan dengan segera	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-
2	Parpol akan terlambat mengikuti tahapan	3	Berkoordinasi dengan Pengurus Parpol	berkoordinasi lintas sektor (Stakeholder)	KPU Kab. Bolaang Mongondow dapat memiliki data kepengurusan Parpol terbaru	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Parpol akan terlambat mengikuti tahapan	5	Berkoordinasi dengan Pengurus Parpol	berkoordinasi lintas sektor (Stakeholder)	KPU Kab. Bolaang Mongondow dapat memiliki data kepengurusan Parpol yang Valid	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-
4	kurangnya partisipasi pemilih	15	Sosialisasi dan bekerjasama dengan stakeholder	memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder	Partisipasi Pemilih meningkat	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-
5	kurangnya partisipasi pemilih perempuan	15	Sosialisasi dan bekerjasama dengan stakeholder	memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder	Partisipasi Pemilih perempuan meningkat	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-
6	data rekapitulasi pemilih disabilitas tidak akurat	5	meningkatkan kualitas dan kuantitas Bimtek badan ad hoc	durasi bimtek badan ad hoc terkait klasifikasi pemilih	meminimalisir kesalahan rekapitulasi pemilih disabilitas	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				disabilitas ditambah					
7	adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih	8	memaksimalkan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan	berkoordinasi dengan stakeholder	seluruh pengguna hak pilih dapat menggunakan hak pilih	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-
8	terjadinya kerumunan pemilih di TPS pada jam-jam tertentu	8	KPU mensosialisasikan secara masif terkait protokol kesehatan	berkoordinasi dengan stakeholder	tidak adanya kerumunan saat pemungutan suara	100	Sesuai tahapan	KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	-

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Evie Janie Indria, S.H., M.Si